



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

YULI TJOANTO, Agama Budha, Lahir di Ujung Pandang/Makassar, pada tanggal 29 Juli 1978, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. H. Sultan Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor : 104/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN Blk. tanggal 16 Oktober 2017, diwakili oleh kuasanya yakni : -----

1. **Abdul Rahim, SH.**; -----
2. **Dian Fitri Nurmalasari, SH.**; -----
3. **Ahmad Afdal Hanif, SH.**; -----
4. **Muhammad Saleh, S.H.I.**; -----

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat "ABDUL RAHIM MUCHTAR & ASSOCIATES", yang beralamat di Bukit Baruga Kompleks Borneo Jl. Marabahan Selatan No. 1 Makassar dan/atau beralamat di Jl. M. Saleh Banjar No. 2 Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai : ----- **Kuasa Hukum Penggugat**;

L a w a n :

FERIYANTO LISAN, Agama Budha, Lahir di Bantaeng, tanggal 31 Desember 1966, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. H. Sultan Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **Muhammad Armin Alwy, SH.**; -----
2. **Ahmad Amirullah, SH.**; -----
3. **Willibrordus Pondaag, SH.**; -----

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada "Kantor Hukum Pondaag, Alwy, Amirullah", yang beralamat di Jalan Cenderawasih

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 120 Lantai 3 Kelurahan Panambung Kecamatan Mariso Kota
Makassar, selanjutnya disebut sebagai : -- **Kuasa Hukum Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara; -----

Telah membaca bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi
dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang diajukan di muka persidangan; -----

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di
persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Surat
Gugatannya tanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Oktober 2017 dengan register Perkara
Nomor : 33/Pdt.G/2017/PN Blk., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan
sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 20 April Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.
11/AP/CS/IV/1998 tanggal 20 April 1998, dari daftar perkawinan Stbld 1917 No.
130 Yo. Stbld 1919 No. 81 yang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten
Bantaeng; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga)
orang anak masing-masing bernama Andriyono Lisan lahir di Ujung Pandang
(Makassar) tanggal 3 Desember 1998, Aldieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang
(Makassar) tanggal 24 Desember 1999, dan Ardieyono Lisan, lahir di Ujung
Pandang (Makasar) tanggal 27 Januari 2004; -----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya hidup berumah tangga
sebagai keluarga di Jl. H. Sultan, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu,
Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor
7302020503080041, tanggal 20-03-2017 diterbitkan oleh Kantor Kependudukan
dan Catatan Sipil Bulukumba; -----
4. Bahwa Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat
Harmonis, namun keadaannya mulai berubah sejak Tergugat berubah menjadi
orang yang sangat kasar. Tergugat setiap hari marah dan memarahi Penggugat
dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tergugat mencaci-maki,
membentak dan mencela Penggugat bahkan di tempat umum; -----

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat selama menjadi istri atau 19 tahun usia perkawinan sering “menerima” kata-kata kasar dari Tergugat. Salah satu pemicu kemarahan Tergugat adalah berhubungan dengan pengelolaan Toko. Penggugat bersama-sama dengan Tergugat mengelola toko yang menjual alat-alat mesin pertanian, dan hampir setiap hari pemohon menjadi sasaran amarah Tergugat tanpa alasan yang jelas; -----
6. Bahwa Tergugat mencaci-maki, membentak dan mencela Penggugat dengan berkata “Setan”, Pallabbusu kanre, tedong, bodoh. Dan pemohon sering dimarahi di depan orang banyak terutama didepan para pelanggan yang kebetulan hendak berbelanja di toko Penggugat. Selain itu pemohon juga sering mendapat ancaman kekerasan fisik dari Tergugat. Hal ini membuat Penggugat merasa sangat Terhina dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan ibu. Hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dalam hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat; -----
7. Bahwa sejak bulan akhir bulan Agustus 2017, pemohon mempelajari agama islam, dan merasakan ada hidayah dari Allah SWT sehingga saat ini pemohon pindah agama dari semula menganut agama Budha dan saat ini pemohon menganut agama islam dan telah melaksanakan sholat serta ibadah lainnya yang benar menurut ajaran Islam; -----
8. Bahwa sejak saat Penggugat menganut agama Islam, ancaman, penghinaan, pelarangan, pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat Lisan semakin gencar. Penggugat dituduh mengalami gangguan jiwa, dibawah pengaruh “ilmu hitam” sehingga tergugat sering membawa dukun/paranormal untuk mengobati Penggugat. namun sampai hari ini Penggugat teguh untuk menerima agama Islam sebagai agama yang diyakini kebenarannya; -----
9. Bahwa pada sekitar bulan September 2017, Tergugat mengambil/menyembunyikan KTP, Kartu Kredit, Kartu ATM, dan memaksa pemohon untuk menghadap ke Notaris dengan menandatangani beberapa Akta Hibah, dan selain itu, dompet dan handphone pemohon diambil oleh Tergugat, kemudian Tergugat dipaksa untuk menandatangani sebuah surat yang mana surat tersebut berisi tentang larangan Penggugat untuk mengambil/atau menggunakan uang yang berada di dalam Rekening tabungan. Kemudian setelah Penggugat menandatangani surat tersebut, Dompet dan Handpone Penggugat dikembalikan; -----
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang merendahkan, menghina Penggugat, Penggugat ketakutan, merasa direndahkan, rasa tidak berdaya, dan tidak

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya diri. Penggugat juga mengalami gangguan tidur. Semua hal ini menjadikan Pengugat dan Tergugat bertengkar secara terus-menerus; -----

11. Bahwa Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, sikap Tergugat tersebut memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, selain itu Penggugat juga telah menganut agama Islam sehingga sejak bulan September 2017 Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat dan saat ini sejak Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat saat ini tinggal di Makassar sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bulukumba sehingga Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri; -----

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina keluarga yang harmonis, sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : -----

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Yuli Tjoanto) dan Tergugat (Feriyanto Lisan) sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 11/AP/CS/IV/1998 tanggal 20 April 1998, dari daftar perkawinan stbld 1917 No. 130 Yo. Stbld 1919 No. 81 yang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian; -----

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; -----
Dan atau -----
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di
antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Nursinah, SH.
MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Nopember
2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum
Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui
Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Nopember 2018
sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LIBELLI" -----

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2017 yang
mengambil dasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa
**Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang
sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya** karena
kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat
adalah **TIDAK BENAR** dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan
kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu
rumah tangga dan ibu dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, yang
Penggugat lakukan hanyalah bepergian ke luar kota dan atau meninggalkan
rumah tanpa izin dari Tergugat bersama laki-laki lain yang bukan suaminya; -----

Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2017 atau sekira pada bulan
dan tahun yang sama berada di Bali bersama Laki-laki yang dikemudian hari
diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama AHMAD Bin H. Ambo; -----

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Bahwa Penggugat pada tanggal 25 September 2017 atau sekira pada bulan dan tahun yang sama berangkat menuju ke Makassar bersama laki-laki Ahmad; -----

Bahwa atas kelakuan Ahmad Bin H. Ambo yang berangkat ke Makassar bersama Penggugat, maka pada tanggal 25 September 2017 Tergugat melaporkan kepihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Resor Bulukumba dengan laporan MEMBAWA LARI PEREMPUAN. Hal ini dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat masih sayang terhadap Penggugat dan untuk menjadikan peringatan terhadap laki-laki Ahmad Bin H. Ambo agar tidak lagi mengganggu dan atau berhubungan dengan Penggugat karena Penggugat masih istri sah Tergugat dan juga dijadikan sebagai pelajaran terhadap Penggugat bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan, namun semua kelakuan Penggugat telah dimaafkan oleh Tergugat; -----

Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut, pada tanggal 26 September 2017 Penggugat kemudian berjanji dan membuat pernyataan secara tertulis bahwa Penggugat tidak akan lagi berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan laki-laki AHMAD Bin H. Ambo karena dirinya masih berstatus sebagai istri sah dari laki-laki Feriyanto Lisan alias Aheng Bin Lie Bing Hoat; -----

Bahwa atas kelakuan Penggugat tersebut, Tergugat masih sabar karena Tergugat masih mencintai dan sayang kepada Penggugat karena Penggugat adalah istri sah dan ibu dari anak-anaknya; -----

2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena **percekcokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri**; -----
3. Bahwa alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi **"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lamapau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah"**; -----
4. Bahwa **berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975:**

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja; -----

5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka **mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;** -----

6. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima; -----

DALAM KONPENSI: -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini; -----

3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 11/AP/CS/IV/1998, Tanggal 20 April 1998 dari daftar stbld 1917 No. 130 Yo. stbld 1919 No. 81 yang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : -----

1. **ANDRIYONO LISAN**, Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 3 Desember 1998; -----

2. **ALDIEYONO LISAN**, Laki-Laki, lahir di Makassar pada tanggal 24 Desember 1999; -----

3. **ARDIEYONO LISAN**, Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 27 Januari 2004; -----

4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin rumah tangga selama 19 tahun dan berjalan sangat Harmonis, bahkan sampai hari ini Tergugat masih sangat mencintai Penggugat sebagai istri dan ibu dari ketiga anak-anaknya; -----

5. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan point – 4 (empat) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak mendasar yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat; -----

6. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point – 5 (lima). **YANG BENAR** adalah Bahwa dalam mengarungi bahtera keluarga selama 19 (sembilan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat penuh dengan canda-tawa dan rasa saling mengasihi dan menyayangi dan buah dari kasih sayang itulah lahir ke - 3 (tiga) putra-putra; -----

Bahwa adapun perpecahan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Pertengkaran kecil dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa yang hampir semua rumah tangga mengalaminya, seperti kebanyakan orang yang mengatakan “rumah tangga tanpa adanya pertengkaran ibarat sayur tanpa bumbu” jadi bukan hal yang luar biasa jika dalam rumah tangga terjadi perpecahan; -----

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa pemicu kemarahan Tergugat adalah berhubungan dengan pengelolaan toko adalah dalil yang salah, yang benar adalah bahwa Penggugat sudah sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengelola toko, salah satunya, Penggugat masih memberikan barang kepada pelanggan yang masih memiliki banyak hutang sehingga hutang pelanggan tersebut menumpuk, hal inilah yang sering dikeluhkan oleh Tergugat sehingga Tergugat menegur dan memberikan bimbingan kepada Penggugat agar tidak lagi memberikan barang/pinjaman kepada pelanggan yang hutangnya sudah banyak karena pelanggan tersebut akan semakin susah untuk membayarnya. Teguran dan bimbingan itulah yang disalahartikan oleh Penggugat, sehingga Penggugat menganggap bahwa Tergugat marah-marah. Tergugat akui bahwa memang karakter Tergugat dalam memberikan teguran dan bimbingan nada suaranya keras/meninggi sehingga Penggugat menganggap Tergugat marah-marah; -----

Bahwa bimbingan dan teguran yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah semata-mata untuk menyelamatkan usaha dari kebangkrutan yang ujungnya akan menyusahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya; ---

Bahwa kehadiran Penggugat dalam mengelola usaha/toko justru sangat membantu pekerjaan Tergugat, Tergugat merasa senang karena istrinya mau membantunya, sehingga pekerjaannya menjadi ringan; -----

7. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan point - 6 (enam) tidak perlu ditanggapi karena dalil Penggugat tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada yang dibuat-buat oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi; -----
8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point - 8 (delapan) yang mendalilkan bahwa sejak Penggugat memeluk agama Islam Tergugat semakin gencar melakukan ancaman, penghinaan, pelarangan dan pemaksaan dan menuduh Penggugat dalam pengaruh “ilmu hitam” sehingga Tergugat membawa dukun/paranormal untuk mengobati Penggugat. **YANG BENAR** adalah bahwa

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat justru menghimbau agar Penggugat pergi ke Masjid atau ustad dan atau ulama yang terkenal di kabupaten bulukumba jika memang Penggugat sudah mantap untuk masuk agama Islam, agar masyarakat sekitar tahu bahwa Penggugat telah berpindah agama dan tidak menjadi fitnah, bahkan Tergugat sendiri yang menawarkan diri kepada Penggugat untuk mengantarnya ke Masjid atau Ustad dan atau Ulama. Tergugat sama sekali tidak berkeberatan jika memang itu pilihan Penggugat, Tergugat tetap menganggapnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya; -----

Bahwa sepengetahuan Tergugat orang-orang keturunan Tionghoa yang dahulu beragama Budha jika ingin masuk agama Islam biasanya mereka pergi ke PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) untuk memperoleh pengetahuan serta arahan sebelum berpindah agama agar kepindahan mereka bukan karena tekanan atau paksaan dari pihak lain serta bukan dengan alasan yang dibuat-buat untuk suatu tujuan tertentu; -----

Bahwa **TIDAK BENAR** dalil tentang Tergugat menuduh Pengugat dalam pengaruh “ilmu hitam” dan sering membawa dukun/paranormal untuk mengobati Penggugat, **YANG BENAR** adalah bahwa Penggugat mengalami gangguan kesehatan/sakit yang sudah lama yang tak kunjung sembuh dan sudah diobati kemana-mana namun hasilnya belum juga membuat Tergugat sehat, sehingga **Ibu Penggugat sendiri yang menginginkan agar Penggugat diobati dengan jalan pengobatan alternatif, jadi kedatangan yang dimaksud “dukun” tersebut oleh Penggugat adalah inisiatif dari Ibu Penggugat sendiri; -----**

9. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point - 9 (sembilan) yang mendalilkan bahwa Tergugat mengambil/menyembunyikan KTP, Kartu Kredit, ATM dan memaksa Penggugat untuk menghadap ke Notaris kemudian Penggugat dipaksa untuk menandatangani beberapa Akta Hibah dan menandatangani sebuah surat yang berisi tentang larangan menggunakan dan atau mengambil uang dalam rekening tabungan. **YANG BENAR** adalah bahwa KTP, Kartu Kredit dan ATM, justru Penggugat sendiri yang menyimpannya, sementara mengenai KTP Penggugat sendiri yang menghilangkannya. Bahwa adalah hal yang mengada-ada jika Tergugat yang menyimpan/mengambil barang-barang milik Penggugat, walaupun Tergugat yang menyimpan/mengambil apa untungnya, Tergugat tidak dapat berbuat/menggunakan barang-barang milik Penggugat tersebut; -----

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dipaksa untuk menghadap ke Notaris dan menandatangani beberapa Akta, adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah Penggugat sendiri yang menginginkan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap ke Notaris dan sudah menjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk menghibahkan sebahagian harta Penggugat dan Tergugat kepada anak-anaknya; -----

Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Bulukumba, Penggugat sendiri yang menginginkan untuk menghadap ke Notaris yang ada di Bulukumba, yaitu Notaris Asrul, S.H., M.Kn dan meminta anak ke-2 (dua) untuk menemaninya; -----

Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Makassar, Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat agar Tergugat mencari Notaris yang ada di Makassar, keinginan Penggugat tersebut disaksikan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa atas keinginan Penggugat tersebut, maka Tergugat kemudian menunjuk Notaris Sri Hartini Widjaja, S.H., M.Kn dan hal ini disetujui oleh Penggugat sendiri; -----

Bahwa rekening yang dimaksud adalah rekening bersama dimana uang yang tersimpan dalam rekening tersebut adalah uang hasil penjualan barang-barang toko dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang-hutang toko, olehnya itu Tergugat melarang Penggugat menggunakan uang tersebut sebelum semua hutang-hutang toko lunas, hal ini dilakukan oleh Tergugat untuk menghindari persoalan hukum jika hutang-hutang toko tidak lunas, jadi tidak benar jika Tergugat melarang Penggugat untuk menggunakan sebahagian uang yang berada dalam rekening bersama tersebut; -----

10. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada point – 10 (sepuluh) yang mendalilkan bahwa Penggugat mengalami gangguan tidur akibat perbuatan Tergugat. **YANG BENAR** adalah bahwa gangguan tidur yang sering dialami oleh Penggugat dikarenakan Penggugat memang memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik, olehnya itu, jika rasa sakit itu kambuh lagi justru Tergugat sendiri yang sering memijat dari kaki hingga kepala Penggugat dan sering disaksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Tergugat masih sering memijat Penggugat jika Penggugat merasakan sakit di tubuhnya, hal ini dilakukan Tergugat, agar Penggugat sadar bahwa Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat; -----
11. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada point – 11 (sebelas). **YANG BENAR** adalah Tergugat berkeyakinan kuat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan karena Tergugat telah memaafkan kesalahan-kesalahan Penggugat dan menganggap itu semua

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah lika-liku hidup berumah tangga yang biasa terjadi dalam keluarga, dan bukan merupakan kejadian yang luar biasa dan Tergugat juga akan merubah sikap dan cara saat Tergugat membimbing atau menegur Penggugat yang selama ini Penggugat anggap itu merupakan amarah Tergugat; -----

Bahwa sampai saat ini Tergugat masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dengan harapan Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup utamanya dalam hal sandang dan pangan dikarenakan Penggugat saat ini lebih memilih tinggal ditempat lain; -----

12. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak, hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, gugatan telah diakui sendiri bahwa baru bulan Oktober 2017 atau dengan kata lain baru 1 (satu) bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa seorang istri haruslah "*Bekti*" dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM KONPENSI -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*); -----
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Desember 2017, dan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 03 Januari 2018, dan untuk meringkas uraian putusan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka Replik dari Penggugat serta Duplik dari Tergugat dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/AP/CS/IV/1998, tertanggal 20 April 1998, diberi tanda ----- (P – 1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302020503080041 atas nama kepala keluarga Feriyanto Lisan, tertanggal 20 Maret 2017, diberi tanda ----- (P – 2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302026907780001 atas nama Yuli Tjoanto, tertanggal 12 Maret 2013, diberi tanda ----- (P – 3);
4. Fotocopy Surat Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor : 003/ADV-ARM&A/X/2017 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Bulukumba, tertanggal 09 Oktober 2017, diberi tanda - (P – 4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Yuli Tjoanto tertanggal 18 Oktober 2017, diberi tanda ----- (P – 5);
6. Fotocopy Akta Hibah Nomor : 317/2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Hartini Wijaya, SH, diberi tanda ----- (P – 6);
7. Fotocopy Akta Hibah Nomor : 318/2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Hartini Wijaya, SH, diberi tanda ----- (P – 7);
8. Fotocopy Akta Hibah Nomor : 319/2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Hartini Wijaya, SH, diberi tanda ----- (P – 8);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, sementara bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

1. Saksi **Ani Binti Muhali**, menerangkan : -----
 - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat Yuli dengan Tergugat Feriyanto; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah menikah sejak tahun 1998, dimana Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Andriyono, yang kedua bernama Aldieyono dan yang

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



ketiga bernama Ardieyono, saksi tahu karena saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menganut agama Budha, namun menurut penyampaian Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu; -----
- Bahwa, saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai Pembantu Rumah Tangga dan juga ikut membantu kegiatan di Toko sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013; -----
- Bahwa, saat bekerja pada Tergugat dan Penggugat walaupun yang menggaji saksi adalah Tergugat namun saksi lebih dekat dengan Penggugat karena saksi merasa Penggugat adalah bos perempuan saksi; -----
- Bahwa, selama saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat, saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi dapat melihat dan mendengar apa yang terjadi baik di rumah maupun di toko setiap harinya; ----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik usaha/toko adalah Tergugat Feriyanto, namun Penggugat Yuli sebagai istri ikut membantu mengelolah dan bekerja di toko sebagai kasir dan juga menjaga toko; -----
- Bahwa, selama saksi bekerja pada Tergugat dan Penggugat, saksi sudah sering mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan biasanya yang menjadi penyebab Tergugat marah-marah adalah masalah yang terjadi di toko, baik itu masalah harga barang, pinjaman pelanggan, selisih barang dan lain-lain; -----
- Bahwa, pada saat Tergugat marah-marah, saksi sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Penggugat, dan biasanya Penggugat tidak membalas perkataan Tergugat tersebut, melainkan Penggugat hanya menangis kemudian naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke dalam kamar; -----
- Bahwa, biasanya setelah terjadinya pertengkaran baik Penggugat maupun Tergugat masih saling bicara namun dengan nada bicara yang marah-marah terus, nanti sekitar 1 (satu) minggu baru keadaan membaik antara keduanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, perilaku Tergugat yang selalu marah-marah kepada Penggugat tersebut sudah berlangsung lama, bahkan sejak dari awal saksi bekerja sampai dengan saksi berhenti bekerja; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kata-kata yang biasanya dikeluarkan oleh Tergugat pada saat marah-marah adalah antara lain “setan, kabbulamma dan kongkong” dan kata-kata tersebut ditujukan kepada Penggugat; -----

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi lihat dan dengar pertengkaran atau pun pada saat Tergugat marah-marah itu sering terjadi di toko, dimana biasanya ada banyak orang lain yang juga mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat; -----
- Bahwa, selama bekerja saksi juga pernah beberapa kali dimarahi oleh Tergugat namun kata-kata yang dikeluarkan Tergugat pada saat memarahi saksi, tidaklah sekasar pada saat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, biasanya Tergugat hanya mengatakan kalau saksi bodoh; -----
- Bahwa, setelah saksi berhenti bekerja pada tahun 2013, saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baru setelah Penggugat menghubungi saksi lewat telepon beberapa hari yang lalu dan menceritakan keadaannya, saksi kemudian tahu kalau Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, dimana Penggugat saat ini tinggal sendiri di sebuah rumah kost di Kota Makassar, namun saksi tidak mengetahui tempatnya dimana; ---
- Bahwa, sepengetahuan saksi, alasan Penggugat mau bercerai dari Tergugat adalah karena pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengatakan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang selalu berkata-kata kasar dan menghina Penggugat; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan lain yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat selain masalah pertengkaran yang sering terjadi; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak mengenal laki-laki yang bernama Ahmad, saksi juga tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut; -

2. Saksi **Kisman**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat Yuli dengan suaminya; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Yuli, kalau suami dari Penggugat Yuli saksi hanya pernah melihat dan bertemu namun tidak saling mengenal satu sama lain; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 September 2017, dimana awalnya paman saksi yang bernama Ahmad, mengajak saksi untuk ke Bulukumba untuk mengambil barang (barang untuk dijual), saksi pun ikut bersama lelaki Ahmad berangkat dari Kota Makassar

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



ke Bulukumba sekitar pukul 11.00 Wita, tiba di Bulukumba sekitar pukul 16.00 Wita, dimana pada saat tiba di Bulukumba, saksi dan lelaki Ahmad mengambil barang di Toko Sinar Nalayan, dimana pada saat itu yang berada di toko tersebut adalah perempuan Yuli (Penggugat) dengan suaminya (Tergugat), saksi pun mengangkat barang dari dalam toko dan lelaki Ahmad yang menaikkan dan mengatur barang yang dibeli dari toko tersebut ke atas mobil yang dikendarai dari Makassar, setelah barang selesai diatur dan langsung dibayar pada saat itu, saksi dan lelaki Ahmad lalu pergi dan sempat singgah di sebuah warung kopi untuk beristirahat, pada saat di warung kopi itulah sekitar pukul 16.30 Wita ada yang menelepon lelaki Ahmad, setelah menerima telepon tersebut lelaki Ahmad mengatakan kepada saksi kalau ada temannya yang mau ikut bersama ke Makassar, saksi pun tidak keberatan, setelah itu saksi dan lelaki Ahmad pun menjemput orang yang disebut lelaki Ahmad akan ikut ke Makassar –yang ternyata adalah perempuan Yuli (Penggugat) di dekat tokonya, kemudian saksi, lelaki Ahmad dan perempuan Yuli berangkat menuju Makassar namun dalam perjalanan yaitu tepatnya di daerah Jeneponto, mobil yang dikendarai dicegat/diberhentikan oleh petugas Polisi, perjalanan pun tidak dapat dilanjutkan karena disuruh untuk kembali ke Bulukumba berkaitan dengan adanya laporan dari suami dari perempuan Yuli, setelah tiba di Polres Bulukumba sekitar pukul 22.00 Wita, lelaki Ahmad dan suami perempuan Yuli masuk dan dimintai keterangan, sementara saksi dan perempuan Yuli hanya di luar saja dan tidak dimintai keterangan, sampai dengan dini hari pukul 04.00 Wita baru selesai kemudian saksi dan lelaki Ahmad kembali berangkat ke Makassar sementara perempuan Yuli tidak jadi ikut dan pulang bersama suaminya, selanjutnya saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan dari kejadian tersebut; -----

- Bahwa, pada saat menunggu di kantor polisi itu saksi dan perempuan Yuli (Penggugat) sempat bertukaran nomor telepon; -----
- Bahwa, saksi bertemu lagi dengan Penggugat sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian di kantor polisi tersebut, saksi bertemu Penggugat karena Penggugat menelepon saksi dan minta tolong kepada saksi, selanjutnya Penggugat sering minta tolong kepada saksi dan saksi pun selalu membantu Penggugat, biasanya saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk membeli makanan untuk sahur jika Penggugat ingin berpuasa dan makanan untuk berbuka karena Penggugat sering berpuasa Senin Kamis; -----



- Bahwa, sepengetahuan saksi dari penyampaian perempuan Yuli (Penggugat) kepada saksi, Penggugat saat ini sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat sudah tidak tinggal di Bulukumba lagi, Penggugat saat ini tinggal sendiri di sebuah rumah kost di Kota Makassar, saksi tahu karena saksi biasa dimintai tolong oleh Penggugat sehingga saksi biasa datang ke rumah kost Penggugat; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dengan suaminya (Tergugat), namun saat ini saksi mengetahui kalau Penggugat menggugat cerai suaminya; -----
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui ada hubungan apa antara Penggugat dengan lelaki Ahmad karena baik lelaki Ahmad maupun Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat guna menyanggah gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/325/IX/2017/SPKT, tertanggal 25 September 2017, diberi tanda ----- (T – 1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Yuli Tjoanto Binti Sumaryono Tjoanto (Penggugat) tertanggal 26 September 2017, diberi tanda ----- (T – 2);
3. Fotocopy Print Out Ticket Lion Air Flight Number : JT746 UPG DPS-UPG, booking tanggal 06 Agustus 2017 berangkat tanggal 09 Agustus 2017, diberi tanda ----- (T – 3);
4. Fotocopy Bukti Setoran Tunai/Transfer Via Bank Danamond tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Nomor 003517344101 atas nama Yuli Tjoanto (Penggugat), diberi tanda ----- (T – 4);
5. Konfirmasi Transaksi Via Bank Danamond tanggal 13 Nopember 2017 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Rekening Nomor 003517344101 atas nama Yuli Tjoanto (Penggugat), diberi tanda ----- (T – 5);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata bukti T-1, T-3, T-4 dan T-5 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti, sementara bukti T-2 merupakan fotocopy dari fotocopy; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

1. Saksi **Yap Mei Hoan**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat Yuli dengan Tergugat Feriyanto; -----
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari Penggugat Yuli, dimana hubungan antara Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto adalah suami istri dan sudah menikah sejak tahun 1998, dimana selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Andriyono Lisan, yang kedua bernama Aldieyono Lisan dan yang ketiga bernama Ardieyono Lisan; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada saat menikah keduanya menganut agama Budha, namun menurut penyampaian dan pengakuan Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu; -----
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah yang terletak di Bulukumba, keduanya mengelola toko yang menjadi sumber mata pencaharian keluarga mereka; -----
- Bahwa, saksi sendiri tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bulukumba, saksi tinggal di Kota Makassar, dimana saksi tinggal bersama ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat (cucu-cucu saksi); -----
- Bahwa, selama ini memang saksi yang menjaga dan merawat ketiga anak Penggugat dan Tergugat, ketiga anak tersebut sejak kecil sudah tidak tinggal serumah dengan kedua orang tua mereka (Penggugat dan Tergugat), Penggugat dan Tergugat hanya datang setiap minggu untuk bertemu anak-anak mereka; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama belasan tahun tidak pernah ada masalah yang besar yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kehidupan mereka baik-baik saja dan terbilang bahagia penuh cinta kasih; -----
- Bahwa, masalah baru timbul sejak anak saksi (Penggugat) kenal dengan lelaki bernama Ahmad, dimana sejak saat itu Penggugat menjadi berubah baik sifat dan sikapnya, Penggugat menjadi pembohong, bahkan Penggugat berani pergi ke Bali bersama lelaki Ahmad; -----

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sendiri sudah pernah bertemu dengan lelaki Ahmad dan mengingatkan agar jangan mengganggu anak saksi (Penggugat) karena Penggugat adalah istri orang dan memiliki anak-anak, namun peringatan saksi tersebut tidak diindahkan dimana Penggugat dan lelaki Ahmad masih terus menjalin hubungan; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat, sebaliknya sepengetahuan saksi, Tergugat sangat sayang pada Penggugat; -----
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat tidak pernah bercerita atau berkeluh kesah kepada saksi mengenai ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga tidak pernah bercerita kalau Tergugat pernah berkata-kata kasar pada Penggugat; -----
- Bahwa, saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama Tergugat lagi di Bulukumba, Penggugat memilih tinggal sendiri di tempat kost walau pun saksi sudah meminta dan menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah di Makassar bersama saksi dan anak-anak Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau dengan alasan kalau Pengacaranya yang melarang; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sampai dengan saat ini Tergugat masih melakukan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istrinya; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat tidak keberatan dengan keadaan Penggugat yang sudah berpindah keyakinan/agama, Tergugat tetap menganggap Penggugat sebagai istrinya; -----
- Bahwa, tidak benar kalau Tergugat pernah membawa dukun untuk mengobati Penggugat karena diduga mengalami gangguan jiwa atau berada di bawah pengaruh ilmu hitam, yang benar adalah saksi sendirilah yang memanggil dan membawa paranormal untuk mengobati Penggugat karena memang Penggugat punya penyakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat pernah berbohong pergi ke acara reuni bersama teman-temannya di Bandung namun ternyata Penggugat pergi ke Bali bersama dengan lelaki Ahmad, saksi tahu dari print out tiket yang ada nama Penggugat dan juga lelaki Ahmad dalam penerbangan yang sama; -----
- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat berharap agar hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat jangan sampai terputus dan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai, saksi berharap Penggugat menyadari kekeliruannya dan kembali kepada Tergugat yang masih mau menerima Penggugat sebagai istri yang dikasihinya; -----

2. Saksi **Yap Mei Ling**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat Yuli dengan Tergugat Feriyanto; -----
- Bahwa, saksi adalah tante (bibi) dari Penggugat Yuli, dimana hubungan antara Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto adalah suami istri dan sudah menikah sejak tahun 1998, dimana selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Andriyono Lisan, yang kedua bernama Aldieyono Lisan dan yang ketiga bernama Ardieyono Lisan; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada saat menikah keduanya menganut agama Budha, namun menurut penyampaian dan pengakuan Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu; -----
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah yang terletak di Bulukumba, keduanya mengelolah toko yang menjadi sumber mata pencaharian keluarga mereka; -----
- Bahwa, saksi sendiri tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bulukumba, saksi tinggal di Kota Makassar, dimana saksi hanya pernah berkunjung ke rumah/toko Penggugat dan Tergugat di Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bulukumba, ketiganya tinggal di Makassar bersama neneknya yaitu saksi Yap Mei Hoan (ibu kandung Penggugat) dan memang saksi Yap Mei Hoan lah yang menjaga dan merawat ketiga anak tersebut sejak kecil, Penggugat dan Tergugat hanya datang setiap minggu untuk bertemu anak-anak mereka; ---
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama ini tidak pernah ada masalah yang besar yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kehidupan mereka baik-baik saja dan terbilang bahagia penuh cinta kasih; ---
- Bahwa, sepengetahuan saksi, masalah baru timbul sejak kemenakan saksi (Penggugat) kenal dengan lelaki bernama Ahmad, dimana sejak saat itu Penggugat berubah menjadi pembohong, bahkan Penggugat berani pergi ke Bali bersama seorang lelaki bernama Ahmad; -----
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak pernah mendengar Tergugat

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



berkata-kata kasar pada Penggugat, sebaliknya sepengetahuan saksi, Tergugat sangat sayang pada Penggugat; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama Tergugat lagi di Bulukumba, Penggugat memilih tinggal sendiri di tempat kost walau pun ibunya (saksi Yap Mei Hoan) sudah meminta dan menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah di Makassar bersama saksi Yap Mei Hoan dan anak-anak Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau dengan alasan kalau Pengacaranya yang melarang; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sampai dengan saat ini Tergugat masih melakukan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istrinya; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat tidak keberatan dengan keadaan Penggugat yang sudah berpindah keyakinan/agama, Tergugat tetap menganggap Penggugat sebagai istrinya; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat pernah berbohong pergi ke acara reuni bersama teman-temannya di Bandung namun ternyata Penggugat pergi ke Bali bersama dengan lelaki Ahmad; -----
- Bahwa, saksi sebagai tante (bibi) dari Penggugat berharap agar hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat jangan sampai terputus dan bercerai, saksi berharap Penggugat menyadari kekeliruannya dan kembali kepada Tergugat yang masih mau menerima Penggugat sebagai istri yang dikasihinya; -----

3. Saksi **Andriyono Lisan**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat Yuli dengan Tergugat Feriyanto; -----
- Bahwa, saksi adalah anak kandung pertama dari Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto, dimana hubungan antara Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto adalah suami istri dan sudah menikah sejak tahun 1998, dimana selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Andriyono Lisan (saksi sendiri), yang kedua bernama Aldieyono Lisan dan yang ketiga bernama Ardieyono Lisan; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) pada saat menikah keduanya menganut agama Budha, namun menurut penyampaian dan pengakuan ibu saksi (Penggugat), saat ini ibu saksi (Penggugat) sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) menikah, mereka tinggal di rumah yang terletak di Bulukumba, keduanya mengelolah toko yang menjadi sumber mata pencaharian keluarga mereka; -----
- Bahwa, saksi sendiri tidak tinggal bersama orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) di Bulukumba, saksi tinggal di Kota Makassar, dimana saksi tinggal bersama nenek saksi (ibu Penggugat) dan kedua saudara/adik kandung saksi; -----
- Bahwa, selama ini memang nenek saksi yang menjaga dan merawat saksi dan kedua adik saksi, kami bertiga sudah sejak kecil sudah tidak tinggal serumah dengan kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat), orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) hanya datang mengunjungi setiap minggu atau pada saat libur sekolah saksi dan adik-adik saksi yang berlibur ke Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama ini tidak pernah ada masalah yang besar yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang tua (Penggugat dan Tergugat), kehidupan mereka baik-baik saja dan terbilang bahagia penuh cinta kasih; -----
- Bahwa, masalah baru timbul sejak ibu saksi (Penggugat) kenal dengan lelaki bernama Ahmad, dimana sejak saat itu ibu saksi (Penggugat) jadi banyak berubah, bahkan ibu saksi (Penggugat) pernah pergi ke Bali bersama lelaki Ahmad; -----
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) bertengkar, saksi juga tidak pernah mendengar ayah saksi (Tergugat) berkata-kata kasar pada ibu saksi (Penggugat), sebaliknya sepengetahuan saksi, ayah saksi (Tergugat) sangat sayang pada ibu saksi (Penggugat); -----
- Bahwa, saat ini ibu saksi (Penggugat) memang tidak tinggal bersama ayah saksi (Tergugat) lagi di Bulukumba, ibu saksi (Penggugat) memilih tinggal sendiri di tempat kost walau pun saksi sudah meminta dan menyuruh ibu saksi (Penggugat) untuk tinggal di rumah di Makassar bersama saksi dan adik-adik saksi, namun ibu saksi (Penggugat) tetap tidak mau dengan alasan kalau Pengacaranya yang melarang; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sampai dengan saat ini ayah saksi (Tergugat) masih melakukan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan ibu saksi (Penggugat) sebagai istrinya; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ayah saksi (Tergugat) tidak keberatan dengan keadaan ibu saksi (Penggugat) yang sudah berpindah keyakinan/agama,

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



ayah saksi (Tergugat) tetap menganggap ibu saksi (Penggugat) sebagai istrinya; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, ibu saksi (Penggugat) pernah berbohong pergi ke acara reuni bersama teman-temannya di Bandung namun ternyata ibu saksi (Penggugat) pergi ke Bali bersama dengan lelaki Ahmad, saksi tahu dari print out tiket yang ada nama ibu saksi (Penggugat) dan juga lelaki Ahmad dalam penerbangan yang sama; -----
- Bahwa, saksi sebagai anak kandung dari Penggugat berharap agar hubungan suami istri antara orang tua saksi (Penggugat dengan Tergugat) jangan sampai terputus dan bercerai, saksi berharap ibu saksi (Penggugat) menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ayah saksi (Tergugat) yang masih mau menerima ibu saksi (Penggugat) sebagai istri yang dikasihinya; --

4. Saksi **Aldieyono Lisan**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat Yuli dengan Tergugat Feriyanto; -----
- Bahwa, saksi adalah anak kandung pertama dari Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto, dimana hubungan antara Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto adalah suami istri dan sudah menikah sejak tahun 1998, dimana selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Andriyono Lisan (saksi sendiri), yang kedua bernama Aldieyono Lisan dan yang ketiga bernama Ardieyono Lisan; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) pada saat menikah keduanya menganut agama Budha, namun menurut penyampaian dan pengakuan ibu saksi (Penggugat), saat ini ibu saksi (Penggugat) sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu; -----
- Bahwa, selama orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) menikah, mereka tinggal di rumah yang terletak di Bulukumba, keduanya mengelolah toko yang menjadi sumber mata pencaharian keluarga mereka; -----
- Bahwa, saksi sendiri tidak tinggal bersama orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) di Bulukumba, saksi tinggal di Kota Makassar, dimana saksi tinggal bersama nenek saksi (ibu Penggugat) dan kedua saudara/adik kandung saksi; -----
- Bahwa, selama ini memang nenek saksi yang menjaga dan merawat saksi dan kedua adik saksi, kami bertiga sudah sejak kecil sudah tidak tinggal serumah dengan kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat), orang tua



saksi (Penggugat dan Tergugat) hanya datang mengunjungi setiap minggu atau pada saat libur sekolah saksi dan adik-adik saksi yang berlibur ke Bulukumba; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama ini tidak pernah ada masalah yang besar yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang tua (Penggugat dan Tergugat), kehidupan mereka baik-baik saja dan terbilang bahagia penuh cinta kasih; -----
- Bahwa, masalah baru timbul sejak ibu saksi (Penggugat) kenal dengan lelaki bernama Ahmad, dimana sejak saat itu ibu saksi (Penggugat) jadi banyak berubah, bahkan ibu saksi (Penggugat) pernah pergi ke Bali bersama lelaki Ahmad; -----
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) bertengkar, saksi juga tidak pernah mendengar ayah saksi (Tergugat) berkata-kata kasar pada ibu saksi (Penggugat), sebaliknya sepengetahuan saksi, ayah saksi (Tergugat) sangat sayang pada ibu saksi (Penggugat); -----
- Bahwa, saat ini ibu saksi (Penggugat) memang tidak tinggal bersama ayah saksi (Tergugat) lagi di Bulukumba, ibu saksi (Penggugat) memilih tinggal sendiri di tempat kost walau pun saksi sudah meminta dan menyuruh ibu saksi (Penggugat) untuk tinggal di rumah di Makassar bersama saksi dan adik-adik saksi, namun ibu saksi (Penggugat) tetap tidak mau dengan alasan kalau Pengacaranya yang melarang; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sampai dengan saat ini ayah saksi (Tergugat) masih melakukan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan ibu saksi (Penggugat) sebagai istrinya; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ayah saksi (Tergugat) tidak keberatan dengan keadaan ibu saksi (Penggugat) yang sudah berpindah keyakinan/agama, ayah saksi (Tergugat) tetap menganggap ibu saksi (Penggugat) sebagai istrinya; -----
- Bahwa, ayah saksi (Tergugat) sama sekali tidak akan menghalangi dan justru akan mendukung keputusan ibu saksi (Penggugat) untuk memeluk agama Islam dan bersedia memberikan kebebasan kepada ibu saksi (Penggugat) untuk beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya, dan tidak menutup kemungkinan jika memang diberi hidayah ayah saksi (Tergugat) juga dapat mengikuti langkah ibu saksi (Penggugat) untuk memeluk agama Islam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini saksi yang membantu ayah saksi (Tergugat) mengelolah toko di Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ibu saksi (Penggugat) pernah berbohong pergi ke acara reuni bersama teman-temannya di Bandung namun ternyata ibu saksi (Penggugat) pergi ke Bali bersama dengan lelaki Ahmad, saksi tahu dari print out tiket yang ada nama ibu saksi (Penggugat) dan juga lelaki Ahmad dalam penerbangan yang sama; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ibu saksi (Penggugat) saat ini bekerja di sebuah warung kopi milik keluarga Ibu saksi (Penggugat), biasanya saksi bertemu dengan ibu saksi (Penggugat) dengan cara saksi mengunjungi ibu saksi (Penggugat) di warung kopi tempat ibu saksi (Penggugat) bekerja, ibu saksi juga biasa mengunjungi saksi dan saudara-saudara saksi di rumah di Makassar; -----
- Bahwa, saksi sebagai anak kandung dari Penggugat berharap agar hubungan suami istri antara orang tua saksi (Penggugat dengan Tergugat) jangan sampai terputus dan bercerai, saksi berharap ibu saksi (Penggugat) menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ayah saksi (Tergugat) yang masih mau menerima ibu saksi (Penggugat) sebagai istri yang dikasihinya; --

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Maret 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari gugatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, juga mengajukan Eksepsi, maka Eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : -----

Qualifikasi Perbuatan Yang Dituduhkan Pada Tergugat Tidak Jelas Oleh Karenanya Gugatan “Obscuri Libelli” : -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang mengambil dasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa **Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya** karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **Tidak Benar** dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, yang Penggugat lakukan hanyalah bepergian ke luar kota dan atau meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat bersama laki-laki lain yang bukan suaminya, atas kelakuan Penggugat tersebut, Tergugat masih sabar karena Tergugat masih mencintai dan sayang kepada Penggugat karena Penggugat adalah istri sah dan ibu dari anak-anaknya; -----
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena **percekcokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri; -----**
3. Bahwa alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi **“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lamapau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah”**; -----
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : **“Perkawinan bukan**

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”; -----

5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka **mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya; -----**
6. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat menegaskan tidak ada hubungan apa-apa antara Penggugat dengan lelaki Ahmad sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat; -----
- Bahwa tidak benar dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel). Gugatan ini diajukan dengan alasan terjadi percekcoakan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka proses persidangan akan menguji apakah benar terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat atau tidak dan apa yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut;
- Bahwa eksepsi obscur libel yang dimaksud Tergugat berisi tentang sanggahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat atau secara sederhana maksud eksepsi Tergugat adalah Tergugat menuduh Penggugatlah yang melakukan kesalahan, hal mana secara terang dalam eksepsi Tergugat angka 2, 5 dan 6. Maka hal ini membuktikan Tergugat tidak paham apa yang dimaksud eksepsi obscur libel karena apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam eksepsinya itu telah masuk dalam materi pokok perkara; -----
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 3 dan 4 tidak relevan dengan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi bukan merupakan eksepsi mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dan/atau mengenai kewenangan Absolut Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 RBg, oleh karenanya eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat tidak jelas "*obscuur libel*" dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam point 1 sampai dengan point 6, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat telah diuraikan secara jelas mengenai hal-hal yang menjadi maksud dari gugatan Penggugat sehingga dipandang telah memenuhi syarat uraian gugatan harus jelas, dan setelah mencermati alasan-alasan eksepsi dari Tergugat tersebut, ternyata sudah merupakan uraian bantahan dari apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sehingga untuk dapat mengetahui kebenarannya haruslah masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi eksepsi Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 11/AP/CS/IV/1998 tanggal 20 April 1998, dari daftar perkawinan stbld 1917 No. 130 Yo. Stbld 1919 No. 81 yang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Andriyono Lisan lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 3 Desember 1998, Aldieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) tanggal 24 Desember 1999, dan Ardieyono Lisan, lahir di Ujung Pandang (Makasar) tanggal 27 Januari 2004; -----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya hidup berumah tangga sebagai keluarga di Jl. H. Sultan, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7302020503080041, tanggal 20-03-2017 diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba; -----
4. Bahwa Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat Harmonis, namun keadaannya mulai berubah sejak Tergugat berubah menjadi

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sangat kasar. Tergugat setiap hari marah dan memarahi Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tergugat mencaci-maki, membentak dan mencela Penggugat bahkan di tempat umum; -----

5. Bahwa Penggugat selama menjadi istri atau 19 tahun usia perkawinan sering “menerima” kata-kata kasar dari Tergugat. Salah satu pemicu kemarahan Tergugat adalah berhubungan dengan pengelolaan Toko. Penggugat bersama-sama dengan Tergugat mengelola toko yang menjual alat-alat mesin pertanian, dan hampir setiap hari pemohon menjadi sasaran amarah Tergugat tanpa alasan yang jelas; -----
6. Bahwa Tergugat mencaci-maki, membentak dan mencela Penggugat dengan berkata “Setan”, Pallabbusu kanre, tedong, bodoh. Dan pemohon sering dimarahi di depan orang banyak terutama didepan para pelanggan yang kebetulan hendak berbelanja di toko Penggugat. Selain itu pemohon juga sering mendapat ancaman kekerasan fisik dari Tergugat. Hal ini membuat Penggugat merasa sangat Terhina dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan ibu. Hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dalam hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat; -----
7. Bahwa sejak bulan akhir bulan Agustus 2017, pemohon mempelajari agama islam, dan merasakan ada hidayah dari Allah SWT sehingga saat ini pemohon pindah agama dari semula menganut agama Budha dan saat ini pemohon menganut agama islam dan telah melaksanakan sholat serta ibadah lainnya yang benar menurut ajaran Islam; -----
8. Bahwa sejak saat Penggugat menganut agama Islam, ancaman, penghinaan, pelarangan, pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat Lisan semakin gencar. Penggugat dituduh mengalami gangguan jiwa, di bawah pengaruh “ilmu hitam” sehingga tergugat sering membawa dukun/paranormal untuk mengobati Penggugat. namun sampai hari ini Penggugat teguh untuk menerima agama Islam sebagai agama yang diyakini kebenarannya; -----
9. Bahwa pada sekitar bulan September 2017, Tergugat mengambil/ menyembunyikan KTP, Kartu Kredit, Kartu ATM, dan memaksa pemohon untuk menghadap ke Notaris dengan menandatangani beberapa Akta Hibah, dan selain itu, dompet dan handpone pemohon diambil oleh Tergugat, kemudian Tergugat dipaksa untuk menandatangani sebuah surat yang mana surat tersebut berisi tentang larangan Penggugat untuk mengambil/atau menggunakan uang yang berada didalam Rekening tabungan. Kemudian setelah Penggugat menandatangani surat tersebut, Dompet dan Handpone Penggugat dikembalikan; -----

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang merendahkan, menghina Penggugat, Penggugat ketakutan, merasa direndahkan, rasa tidak berdaya, dan tidak percaya diri. Penggugat juga mengalami gangguan tidur. Semua hal ini menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus-menerus; -----
11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, sikap Tergugat tersebut memicu terjadinya pertengkar dan perselisihan terus menerus, selain itu Penggugat juga telah menganut agama Islam sehingga sejak bulan September 2017 Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat dan saat ini sejak Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat saat ini tinggal di Makassar sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bulukumba sehingga Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri; -----
12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina keluarga yang harmonis, sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : -----

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Hukum Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini; -----
3. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11/AP/CS/IV/1998, Tanggal 20 April 1998 dari daftar stbld 1917 No. 130 Yo. stbld1919 No. 81 yang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : -----

1. **ANDRIYONO LISAN**, Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 3 Desember 1998; -----
2. **ALDIEYONO LISAN**, Laki-Laki, lahir di Makassar pada tanggal 24 Desember 1999; -----
3. **ARDIEYONO LISAN**, Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 27 Januari 2004; -----
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin rumah tangga selama 19 tahun dan berjalan sangat Harmonis, bahkan sampai hari ini Tergugat masih sangat mencintai Penggugat sebagai istri dan ibu dari ketiga anak-anaknya; -----
5. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan point – 4 (empat) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak mendasar yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat; -----
6. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point – 5 (lima). **YANG BENAR** adalah Bahwa dalam mengarungi bahtera keluarga selama 19 (sembilan belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat penuh dengan canda-tawa dan rasa saling mengasihi dan menyayangi dan buah dari kasih sayang itulah lahir ke – 3 (tiga) putra-putra; -----
Bahwa adapun percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, dimana hanya Penggugat salah mengartikan teguran dan bimbingan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat akui bahwa memang karakter Tergugat dalam memberikan teguran dan bimbingan nada suaranya keras/meninggi sehingga Penggugat menganggap Tergugat marah-marah; -----
7. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan point – 6 (enam) tidak perlu ditanggapi karena dalil Penggugat tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada yang dibuat-buat oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi; -----
8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point – 8 (delapan), **YANG BENAR** adalah bahwa Tergugat justru menghimbau agar Penggugat pergi ke Masjid atau ustad dan atau ulama yang terkenal di kabupaten bulukumba jika memang Penggugat sudah mantap untuk masuk agama Islam, agar masyarakat sekitar tahu bahwa Penggugat telah berpindah agama dan tidak menjadi fitnah, bahkan Tergugat sendiri yang menawarkan diri kepada Penggugat untuk mengantarnya ke Masjid atau Ustad dan atau Ulama. Tergugat sama sekali tidak

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



berkeberatan jika memang itu pilihan Penggugat, Tergugat tetap menganggapnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya; -----

YANG BENAR adalah bahwa Penggugat mengalami gangguan kesehatan/sakit yang sudah lama yang tak kunjung sembuh dan sudah diobati kemana-mana namun hasilnya belum juga membuat Tergugat sehat, sehingga **Ibu Penggugat sendiri yang menginginkan agar Penggugat diobati dengan jalan pengobatan alternatif, jadi kedatangan yang dimaksud "dukun" tersebut oleh Penggugat adalah inisiatif dari Ibu Penggugat sendiri;** -----

9. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point – 9 (sembilan) yang mendalilkan bahwa Tergugat mengambil/menyembunyikan KTP, Kartu Kredit, ATM dan memaksa Penggugat untuk menghadap ke Notaris kemudian Penggugat dipaksa untuk menandatangani beberapa Akta Hibah dan menandatangani sebuah surat yang berisi tentang larangan menggunakan dan atau mengambil uang dalam rekening tabungan. **YANG BENAR** adalah bahwa KTP, Kartu Kredit dan ATM, justru Penggugat sendiri yang menyimpannya, sementara mengenai KTP Penggugat sendiri yang menghilangkannya. Bahwa adalah hal yang mengada-ada jika Tergugat yang menyimpan/mengambil barang-barang milik Penggugat, walaupun Tergugat yang menyimpan/mengambil apa untungnya, Tergugat tidak dapat berbuat/menggunakan barang-barang milik Penggugat tersebut; -----

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dipaksa untuk menghadap ke Notaris dan menandatangani beberapa Akta, adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah Penggugat sendiri yang menginginkan untuk menghadap ke Notaris dan sudah menjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk menghibahkan sebahagian harta Penggugat dan Tergugat kepada anak-anaknya; -----

Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Bulukumba, Penggugat sendiri yang menginginkan untuk menghadap ke Notaris yang ada di Bulukumba, yaitu Notaris Asrul, S.H., M.Kn dan meminta anak ke-2 (dua) untuk menemaninya; -----

Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Makassar, Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat agar Tergugat mencari Notaris yang ada di Makassar, keinginan Penggugat tersebut disaksikan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa atas keinginan Penggugat tersebut, maka Tergugat kemudian menunjuk Notaris Sri Hartini Widjaja, S.H., M.Kn dan hal ini disetujui oleh Penggugat sendiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekening yang dimaksud adalah rekening bersama dimana uang yang tersimpan dalam rekening tersebut adalah uang hasil penjualan barang-barang took dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang-hutang toko, olehnya itu Tergugat melarang Penggugat menggunakan uang tersebut sebelum semua hutang-hutang toko lunas, hal ini dilakukan oleh Tergugat untuk menghindari persoalan hukum jika hutang-hutang toko tidak lunas, jadi tidak benar jika Tergugat melarang Penggugat untuk menggunakan sebahagian uang yang berada dalam rekening bersama tersebut; -----

10. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada point - 10 (sepuluh) yang mendalilkan bahwa Penggugat mengalami gangguan tidur akibat perbuatan Tergugat. **YANG BENAR** adalah bahwa gangguan tidur yang sering dialami oleh Penggugat dikarenakan Penggugat memang memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik, olehnya itu, jika rasa sakit itu kambuh lagi justru Tergugat sendiri yang sering memijat dari kaki hingga kepala Penggugat dan sering disaksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Tergugat masih sering memijat Penggugat jika Penggugat merasakan sakit di tubuhnya, hal ini dilakukan Tergugat, agar Penggugat sadar bahwa Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat; -----

11. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada point – 11 (sebelas). **YANG BENAR** adalah Tergugat berkeyakinan kuat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan karena Tergugat telah memaafkan kesalahan-kesalahan Penggugat dan menganggap itu semua hanyalah lika-liku hidup berumah tangga yang biasa terjadi dalam keluarga, dan bukan merupakan kejadian yang luar biasa dan Tergugat juga akan merubah sikap dan cara saat Tergugat membimbing atau menegur Penggugat yang selama ini Penggugat anggap itu merupakan amarah Tergugat; -----

Bahwa sampai saat ini Tergugat masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dengan harapan Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup utamanya dalam hal sandang dan pangan dikarenakan Penggugat saat ini lebih memilih tinggal ditempat lain; -----

12. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak, hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, gugatan telah diakui sendiri bahwa baru bulan Oktober 2017 atau dengan kata lain baru 1 (satu) bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar-tawar lagi

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seorang istri haruslah “Bekti” dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar terjadinya pisah rumah dan ranjang antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat beberapa dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga dalil tersebut sudah menjadi fakta tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi yaitu : -----

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 11/AP/CS/IV/1998 tanggal 20 April 1998, dari daftar perkawinan stbld 1917 No. 130 Yo. Stbld 1919 No. 81 yang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : -----
 1. **ANDRIYONO LISAN**, Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 3 Desember 1998; -----
 2. **ALDIEYONO LISAN**, Laki-Laki, lahir di Makassar pada tanggal 24 Desember 1999; -----
 3. **ARDIEYONO LISAN**, Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 27 Januari 2004; -----
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah akan dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1865 BW, bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 283 RBg., dimana Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat harus pula membuktikan dalil sangkalannya; -----

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, ditambah dengan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Ani Binti Muhali dan saksi Kisman; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/AP/CS/IV/1998, tertanggal 20 April 1998, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 7302020503080041 atas nama kepala keluarga Feriyanto Lisan, tertanggal 20 Maret 2017 dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302026907780001 atas nama Yuli Tjoanto, tertanggal 12 Maret 2013, yang merupakan fotocopy yang tidak diperlihatkan/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, namun oleh karena bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan Tergugat membenarkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 11/AP/CS/IV/1998, Tanggal 20 April 1998 dari daftar Stbld 1917 No. 130 Yo. Stbld 1919 No. 81 yang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, berkaitan dengan hal tersebut untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut : --
Pasal 2 Ayat (1) UU.RI No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan*

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", -----

Pasal 2 Ayat (2) UU.RI No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, -----

Pasal 2 Ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*, -----

Oleh karena secara tegas baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan adanya pernikahan tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 11/AP/CS/IV/1998, Tanggal 20 April 1998 dari daftar Stbld 1917 No. 130 Yo. Stbld 1919 No. 81 yang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, dimana dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Andriyono Lisan, yang kedua bernama Aldieyono Lisan dan yang ketiga bernama Ardieyono Lisan, dimana dalil tersebut sudah menjadi fakta tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga bukti surat tersebut telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan fakta mengenai adanya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; ----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Surat Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor : 003/ADV-ARM&A/X/2017 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Bulukumba, tertanggal 09 Oktober 2017, yang merupakan fotocopy yang tidak diperlihatkan/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan terhadap bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yang dapat menegaskan bahwa Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dibuatkan pengaduan tersebut adalah benar adanya, karena sifat dari pengaduan tersebut barulah berupa dugaan semata, sehingga dengan demikian bukti P-4 tersebut dipandang belum dapat mendukung dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Yuli Tjoanto tertanggal 18 Oktober 2017, yang merupakan fotocopy yang telah diperlihatkan/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana di dalam Surat Pernyataan tersebut secara tegas dan nyata Penggugat (Yuli Tjoanto) telah dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk Agama Islam dengan membaca dua kalimat Syahadat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P-5 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan telah berpindahnya keyakinan (agama) Penggugat menjadi seorang Muslim; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa Akta Hibah Nomor : 317/2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Hartini Wijaya, SH., bukti P-7 berupa Akta Hibah Nomor : 318/2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Hartini Wijaya, SH. dan bukti P-8 berupa Akta Hibah Nomor : 319/2017 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Hartini Wijaya, SH., yang merupakan fotocopy yang telah diperlihatkan/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana ketiga Akta Hibah tersebut jelas dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan di dalamnya Penggugat (Yuli Tjoanto) sendiri telah bertanda tangan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimaksud, dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya pemaksaan terhadap Penggugat untuk menandatangani Akta Hibah tersebut masih perlu pembuktian yang jelas namun tidak ada alat bukti lain yang mendukung dalil Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian bukti P-6, P-7 dan P-8 dipandang belum dapat

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan adanya pemaksaan terhadap Penggugat untuk menandatangani Akta Hibah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu : -----

- Saksi 1. **Ani Binti Muhali**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa :
sepengetahuan saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah menikah sejak tahun 1998, dimana Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Andriyono, yang kedua bernama Aldieyono dan yang ketiga bernama Ardieyono, saksi tahu karena saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menganut agama Budha, namun menurut penyampaian Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai Pembantu Rumah Tangga dan juga ikut membantu kegiatan di Toko sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013, dimana saat bekerja pada Tergugat dan Penggugat walaupun yang menggaji saksi adalah Tergugat namun saksi lebih dekat dengan Penggugat karena saksi merasa Penggugat adalah bos perempuan saksi, selama saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat, saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi dapat melihat dan mendengar apa yang terjadi baik di rumah maupun di toko setiap harinya, sepengetahuan saksi pemilik usaha/toko adalah Tergugat Feriyanto, namun Penggugat Yuli sebagai istri ikut membantu mengelola dan bekerja di toko sebagai kasir dan juga menjaga toko, selama saksi bekerja pada Tergugat dan Penggugat, saksi sudah sering mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan biasanya yang menjadi penyebab Tergugat marah-marah adalah masalah yang terjadi di toko, baik itu masalah harga barang, pinjaman pelanggan, selisih barang dan lain-lain, pada saat Tergugat marah-marah, saksi sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Penggugat, dan biasanya Penggugat tidak membalas perkataan Tergugat tersebut, melainkan Penggugat hanya menangis kemudian naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke dalam kamar, biasanya setelah terjadinya pertengkaran baik Penggugat maupun Tergugat masih saling bicara namun dengan nada bicara yang marah-marah terus, nanti sekitar 1 (satu) minggu baru keadaan membaik antara keduanya, perilaku Tergugat yang selalu marah-marah kepada Penggugat tersebut sudah berlangsung lama, bahkan sejak dari awal saksi bekerja sampai dengan saksi berhenti bekerja, kata-kata yang biasanya

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



dikeluarkan oleh Tergugat pada saat marah-marah adalah antara lain “setan, kabbulamma dan kongkong” dan kata-kata tersebut ditujukan kepada Penggugat, yang saksi lihat dan dengar pertengkaran atau pun pada saat Tergugat marah-marah itu sering terjadi di toko, dimana biasanya ada banyak orang lain yang juga mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, selama bekerja saksi juga pernah beberapa kali dimarahi oleh Tergugat namun kata-kata yang dikeluarkan Tergugat pada saat memarahi saksi, tidaklah sekasar pada saat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, biasanya Tergugat hanya mengatakan kalau saksi bodoh, setelah saksi berhenti bekerja pada tahun 2013, saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baru setelah Penggugat menghubungi saksi lewat telepon beberapa hari yang lalu dan menceritakan keadaannya, saksi kemudian tahu kalau Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, dimana Penggugat saat ini tinggal sendiri di sebuah rumah kost di Kota Makassar, namun saksi tidak mengetahui tempatnya dimana, alasan Penggugat mau bercerai dari Tergugat adalah karena pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengatakan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang selalu berkata-kata kasar dan menghina Penggugat, saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan lain yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat selain masalah pertengkaran yang sering terjadi, saksi tidak tahu dan tidak mengenal laki-laki yang bernama Ahmad, saksi juga tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut; -----

- Saksi 2. **Kisman**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa : saksi kenal dengan Penggugat Yuli, kalau suami dari Penggugat Yuli saksi hanya pernah melihat dan bertemu namun tidak saling mengenal satu sama lain, yang saksi ketahui adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 September 2017, dimana awalnya paman saksi yang bernama Ahmad, mengajak saksi untuk ke Bulukumba untuk mengambil barang (barang untuk dijual), saksi pun ikut bersama lelaki Ahmad berangkat dari Kota Makassar ke Bulukumba sekitar pukul 11.00 Wita, tiba di Bulukumba sekitar pukul 16.00 Wita, dimana pada saat tiba di Bulukumba, saksi dan lelaki Ahmad mengambil barang di Toko Sinar Nalayan, dimana pada saat itu yang berada di toko tersebut adalah perempuan Yuli (Penggugat) dengan suaminya (Tergugat), saksi pun mengangkat barang dari dalam toko dan lelaki Ahmad yang menaikkan dan mengatur barang yang dibeli dari toko tersebut ke atas mobil yang dikendarai dari Makassar, setelah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai diatur dan langsung dibayar pada saat itu, saksi dan lelaki Ahmad lalu pergi dan sempat singgah di sebuah warung kopi untuk beristirahat, pada saat di warung kopi itulah sekitar pukul 16.30 Wita ada yang menelepon lelaki Ahmad, setelah menerima telepon tersebut lelaki Ahmad mengatakan kepada saksi kalau ada temannya yang mau ikut bersama ke Makassar, saksi pun tidak keberatan, setelah itu saksi dan lelaki Ahmad pun menjemput orang yang disebut lelaki Ahmad akan ikut ke Makassar –yang ternyata adalah perempuan Yuli (Penggugat) di dekat tokonya, kemudian saksi, lelaki Ahmad dan perempuan Yuli berangkat menuju Makassar namun dalam perjalanan yaitu tepatnya di daerah Jeneponto, mobil yang dikendarai dicegat/diberhentikan oleh petugas Polisi, perjalanan pun tidak dapat dilanjutkan karena disuruh untuk kembali ke Bulukumba berkaitan dengan adanya laporan dari suami dari perempuan Yuli, setelah tiba di Polres Bulukumba sekitar pukul 22.00 Wita, lelaki Ahmad dan suami perempuan Yuli masuk dan dimintai keterangan, sementara saksi dan perempuan Yuli hanya di luar saja dan tidak dimintai keterangan, sampai dengan dini hari pukul 04.00 Wita baru selesai kemudian saksi dan lelaki Ahmad kembali berangkat ke Makassar sementara perempuan Yuli tidak jadi ikut dan pulang bersama suaminya, selanjutnya saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan dari kejadian tersebut, pada saat menunggu di kantor polisi itu saksi dan perempuan Yuli sempat bertukaran nomor telepon, saksi bertemu lagi dengan Penggugat sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian di kantor polisi tersebut, saksi bertemu Penggugat karena Penggugat menelepon saksi dan minta tolong kepada saksi, selanjutnya Penggugat sering minta tolong kepada saksi dan saksi pun selalu membantu Penggugat, biasanya saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk membeli makanan untuk sahur jika Penggugat ingin berpuasa dan makanan untuk berbuka karena Penggugat sering berpuasa Senin Kamis, sepengetahuan saksi dari penyampaian perempuan Yuli (Penggugat) kepada saksi, Penggugat saat ini sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat sudah tidak tinggal di Bulukumba lagi, Penggugat saat ini tinggal sendiri di sebuah rumah kost di Kota Makassar, saksi tahu karena saksi biasa dimintai tolong oleh Penggugat sehingga saksi biasa datang ke rumah kost Penggugat, saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dengan suaminya (Tergugat), namun saat ini saksi mengetahui kalau Penggugat menggugat cerai suaminya, saksi juga tidak mengetahui ada hubungan apa antara Penggugat dengan lelaki Ahmad karena baik lelaki Ahmad maupun Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi; -----

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dimana tidak ditemukan kesesuaian antara saksi Ani Binti Muhali dengan saksi Kisman, oleh karena masing-masing saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya dalam kurun waktu yang berbeda sehingga keterangan saksi Ani Binti Muhali tidak dapat mendukung keterangan saksi Kisman dan sebaliknya saksi Kisman pun tidak dapat mendukung keterangan saksi Ani Binti Muhali, sehingga keterangan keduanya harus dipandang berdiri sendiri-sendiri, dimana dari keterangan saksi Ani Binti Muhali yang menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 memang sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, dimana pertengkaran tersebut biasanya dipicu karena permasalahan di toko yang menyebabkan suami Penggugat (Tergugat) marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dimana setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat pun masih saling bicara dan kembali baik lagi, bahwa setelah saksi Ani berhenti bekerja pada tahun 2013, saksi Ani sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dari keterangan saksi Kisman yang menyatakan bahwa saksi Kisman tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi Kisman ketahui hanyalah sebatas kejadian pada tanggal 25 September 2017 dimana Penggugat ikut bersama saksi Kisman dan lelaki Ahmad berangkat menuju Makassar namun dalam perjalanan mobil yang dikendarai lelaki Ahmad dicegat/diberhentikan oleh polisi dan disuruh untuk kembali ke Bulukumba karena adanya laporan dari suami Penggugat, setelah sampai di Bulukumba lelaki Ahmad kemudian dimintai keterangan, setelah itu saksi Kisman dan lelaki Ahmad kembali ke Makassar dan saksi Kisman baru bertemu dengan Penggugat sebulan kemudian di Makassar, dari uraian tersebut dimana dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2017, sebelum terjadinya masalah antara Penggugat dan Tergugat, baik saksi Ani maupun saksi Kisman keduanya tidak mengetahui, sementara untuk meyakini terjadinya atau adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak memungkinkan untuk kedua belah pihak untuk memperbaiki dan bersatu lagi harus bertitik tolak pada keyakinan yang didasari pada kejadian-kejadian yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh dengan saat salah satu pihak memutuskan untuk pergi dan keluar dari rumah, atau diyakini adanya kejadian yang luar biasa yang sangat merugikan salah satu pihak baik secara fisik maupun psikis yang dapat menjadi alasan tegas salah satu pihak untuk pergi dan keluar dari rumah, yang mana jika memang terjadi keadaan demikian dalam perkara a quo masih perlu dibuktikan lagi oleh pihak Penggugat, sehingga dari uraian keterangan saksi-saksi

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah nyata tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 serta 4 (empat) orang saksi bernama saksi Yap Mei Hoan, saksi Yap Mei Ling, saksi Andriyono Lisan dan saksi Aldieyono Lisan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/325/IX/2017/SPKT, tertanggal 25 September 2017, bukti T-2 berupa Surat Pernyataan Yuli Tjoanto Binti Sumaryono Tjoanto (Penggugat) tertanggal 26 September 2017 (yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan Barang tertanggal 29 Desember 2017), yang merupakan fotocopy yang telah diperlihatkan/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana dari bukti T-1 dan T-2 tersebut dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat mengenai adanya kejadian dimana Penggugat pergi bersama dengan lelaki Ahmad dan Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat merasa keberatan, kemudian dari isi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dimana secara tegas menyatakan tidak akan berhubungan lagi dengan lelaki Ahmad, maka patut diduga bahwa benar antara Penggugat dengan lelaki Ahmad ada hubungan atau pun kedekatan khusus, sehingga dengan demikian terhadap bukti T-1 dan T-2 tersebut telah dapat mendukung dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan adanya pemicu lain (yaitu adanya lelaki Ahmad) yang mendasari keinginan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 berupa Print Out Ticket Lion Air Flight Number : JT746 UPG DPS-UPG, booking tanggal 06 Agustus 2017 berangkat tanggal 09 Agustus 2017, yang merupakan fotocopy yang telah diperlihatkan/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana dari bukti T-3 tersebut dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat mengenai adanya kejadian dimana Penggugat pergi bersama dengan lelaki Ahmad ke Bali, dari bukti T-3 tersebut jelas pada hari, tanggal dan waktu yang sama dengan nomor penerbangan yang sama tercantum nama Penggugat dan lelaki Ahmad, maka patut diduga bahwa benar antara Penggugat dengan lelaki Ahmad, bersama-sama pergi ke Bali dan dari kenyataan tersebut semakin mempertegas adanya hubungan atau pun kedekatan khusus antara Penggugat dengan lelaki Ahmad, sehingga dengan demikian terhadap bukti T-3 tersebut telah dapat mendukung dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan adanya pemicu lain (yaitu adanya lelaki Ahmad) yang mendasari keinginan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat; -----

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Bukti Setoran Tunai/Transfer Via Bank Danamond tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ke Rekening Nomor 003517344101 atas nama Yuli Tjoanto (Penggugat) dan bukti P-5 berupa Konfirmasi Transaksi Via Bank Danamond tanggal 13 Nopember 2017 sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke Rekening Nomor 003517344101 atas nama Yuli Tjoanto (Penggugat), yang merupakan fotocopy yang telah diperlihatkan/disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana dari bukti T-4 dan T-5 tersebut dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat mengenai walaupun Penggugat telah pergi dari rumah dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya menurut Tergugat, Tergugat tetap melakukan kewajiban memberikan nafkah dengan mengirimkan uang ke rekening Penggugat agar dapat digunakan oleh Penggugat memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari, sehingga dengan demikian terhadap bukti T-4 dan T-5 tersebut telah dapat mendukung dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan Tergugat sebagai suami masih melaksanakan kewajiban menafkahi Penggugat sebagai istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan yaitu : -----

- Saksi 1. **Yap Mei Hoan**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa : saksi adalah ibu kandung dari Penggugat Yuli, dimana hubungan antara Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto adalah suami istri dan sudah menikah sejak tahun 1998, dimana selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Andriyono Lisan, yang kedua bernama Aldieyono Lisan dan yang ketiga bernama Ardieyono Lisan, dimana Penggugat dan Tergugat pada saat menikah keduanya menganut agama Budha, namun menurut penyampaian dan pengakuan Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah yang terletak di Bulukumba, keduanya mengelolah toko yang menjadi sumber mata pencaharian keluarga mereka, saksi sendiri tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bulukumba, saksi tinggal di Kota Makassar, dimana saksi tinggal bersama ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat (cucu-cucu saksi), selama ini memang saksi yang menjaga dan merawat ketiga anak Penggugat dan Tergugat, ketiga anak tersebut sejak kecil sudah tidak tinggal serumah dengan kedua orang tua mereka (Penggugat dan Tergugat), Penggugat dan Tergugat hanya datang setiap minggu untuk bertemu anak-anak mereka, sepengetahuan saksi, selama belasan tahun tidak pernah ada masalah yang besar yang terjadi

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kehidupan mereka baik-baik saja dan terbilang bahagia penuh cinta kasih, masalah baru timbul sejak anak saksi (Penggugat) kenal dengan lelaki bernama Ahmad, dimana sejak saat itu Penggugat berubah menjadi pembohong, bahkan Penggugat berani pergi ke Bali bersama lelaki Ahmad, saksi sendiri sudah pernah bertemu dengan lelaki Ahmad dan mengingatkan agar jangan mengganggu anak saksi (Penggugat) karena Penggugat adalah istri orang dan memiliki anak-anak, namun peringatan saksi tersebut tidak diindahkan dimana Penggugat dan lelaki Ahmad masih terus menjalin hubungan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat, sebaliknya sepengetahuan saksi, Tergugat sangat sayang pada Penggugat, selama berumah tangga Penggugat tidak pernah bercerita atau berkeluh kesah kepada saksi mengenai ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga tidak pernah bercerita kalau Tergugat pernah berkata-kata kasar pada Penggugat, saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama Tergugat lagi di Bulukumba, Penggugat memilih tinggal sendiri di tempat kost walau pun saksi sudah meminta dan menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah di Makassar bersama saksi dan anak-anak Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau dengan alasan kalau Pengacaranya yang melarang, sepengetahuan saksi, sampai dengan saat ini Tergugat masih melakukan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istrinya, Tergugat tidak keberatan dengan keadaan Penggugat yang sudah berpindah keyakinan/agama, Tergugat tetap menganggap Penggugat sebagai istrinya, tidak benar kalau Tergugat pernah membawa dukun untuk mengobati Penggugat karena diduga mengalami gangguan jiwa atau berada di bawah pengaruh ilmu hitam, yang benar adalah saksi sendirilah yang memanggil dan membawa paranormal untuk mengobati Penggugat karena memang Penggugat punya penyakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, sepengetahuan saksi, Penggugat pernah berbohong pergi ke acara reuni bersama teman-temannya di Bandung namun ternyata Penggugat pergi ke Bali bersama dengan lelaki Ahmad, saksi tahu dari print out tiket yang ada nama Penggugat dan juga lelaki Ahmad dalam penerbangan yang sama, saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat berharap agar hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat jangan sampai terputus dan bercerai, saksi berharap Penggugat menyadari kekeliruannya dan kembali kepada Tergugat yang masih mau menerima Penggugat sebagai istri yang dikasihinya; -----

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 2. **Yap Mei Ling**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa : saksi adalah tante (bibi) dari Penggugat Yuli, dimana hubungan antara Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto adalah suami istri dan sudah menikah sejak tahun 1998, dimana selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Andriyono Lisan, yang kedua bernama Aldieyono Lisan dan yang ketiga bernama Ardieyono Lisan, dimana Penggugat dan Tergugat pada saat menikah keduanya menganut agama Budha, namun menurut penyampaian dan pengakuan Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah yang terletak di Bulukumba, keduanya mengelolah toko yang menjadi sumber mata pencaharian keluarga mereka, saksi sendiri tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bulukumba, saksi tinggal di Kota Makassar, dimana saksi hanya pernah berkunjung ke rumah/toko Penggugat dan Tergugat di Bulukumba, selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bulukumba, ketiganya tinggal di Makassar bersama neneknya yaitu saksi Yap Mei Hoan (ibu kandung Penggugat) dan memang saksi Yap Mei Hoan lah yang menjaga dan merawat ketiga anak tersebut sejak kecil, Penggugat dan Tergugat hanya datang setiap minggu untuk bertemu anak-anak mereka, sepengetahuan saksi, selama ini tidak pernah ada masalah yang besar yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kehidupan mereka baik-baik saja dan terbilang bahagia penuh cinta kasih, masalah baru timbul sejak kemenakan saksi (Penggugat) kenal dengan lelaki bernama Ahmad, dimana sejak saat itu Penggugat berubah menjadi pembohong, bahkan Penggugat berani pergi ke Bali bersama seorang lelaki bernama Ahmad, selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat, sebaliknya sepengetahuan saksi, Tergugat sangat sayang pada Penggugat, saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama Tergugat lagi di Bulukumba, Penggugat memilih tinggal sendiri di tempat kost walau pun ibunya (saksi Yap Mei Hoan) sudah meminta dan menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah di Makassar bersama saksi Yap Mei Hoan dan anak-anak Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau dengan alasan kalau Pengacaranya yang melarang, sampai dengan saat ini Tergugat masih melakukan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istrinya, sepengetahuan saksi,

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak keberatan dengan keadaan Penggugat yang sudah berpindah keyakinan/agama, Tergugat tetap menganggap Penggugat sebagai istrinya, Penggugat pernah berbohong pergi ke acara reuni bersama teman-temannya di Bandung namun ternyata Penggugat pergi ke Bali bersama dengan lelaki Ahmad, saksi sebagai tante (bibi) dari Penggugat berharap agar hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat jangan sampai terputus dan bercerai, saksi berharap Penggugat menyadari kekeliruannya dan kembali kepada Tergugat yang masih mau menerima Penggugat sebagai istri yang dikasihinya; -----

- Saksi 3. **Andriyono Lisan**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: saksi adalah anak kandung pertama dari Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto, dimana hubungan antara Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto adalah suami istri dan sudah menikah sejak tahun 1998, dimana selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Andriyono Lisan (saksi sendiri), yang kedua bernama Aldieyono Lisan dan yang ketiga bernama Ardieyono Lisan, sepengetahuan saksi, orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) pada saat menikah keduanya menganut agama Budha, namun menurut penyampaian dan pengakuan ibu saksi (Penggugat), saat ini ibu saksi (Penggugat) sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, selama orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) menikah, mereka tinggal di rumah yang terletak di Bulukumba, keduanya mengelolah toko yang menjadi sumber mata pencaharian keluarga mereka, saksi sendiri tidak tinggal bersama orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) di Bulukumba, saksi tinggal di Kota Makassar, dimana saksi tinggal bersama nenek saksi (ibu Penggugat) dan kedua saudara/adik kandung saksi, selama ini memang nenek saksi yang menjaga dan merawat saksi dan kedua adik saksi, kami bertiga sudah sejak kecil sudah tidak tinggal serumah dengan kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat), orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) hanya datang mengunjungi setiap minggu atau pada saat libur sekolah saksi dan adik-adik saksi yang berlibur ke Bulukumba, sepengetahuan saksi, selama ini tidak pernah ada masalah yang besar yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang tua (Penggugat dan Tergugat), kehidupan mereka baik-baik saja dan terbilang bahagia penuh cinta kasih, masalah baru timbul sejak ibu saksi (Penggugat) kenal dengan lelaki bernama Ahmad, dimana sejak saat itu ibu saksi (Penggugat) jadi banyak berubah, bahkan ibu saksi (Penggugat) pernah pergi ke Bali bersama lelaki Ahmad, selama ini saksi tidak pernah melihat atau



mendengar orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) bertengkar, saksi juga tidak pernah mendengar ayah saksi (Tergugat) berkata-kata kasar pada ibu saksi (Penggugat), sebaliknya sepengetahuan saksi, ayah saksi (Tergugat) sangat sayang pada ibu saksi (Penggugat), saat ini ibu saksi (Penggugat) memang tidak tinggal bersama ayah saksi (Tergugat) lagi di Bulukumba, ibu saksi (Penggugat) memilih tinggal sendiri di tempat kost walau pun saksi sudah meminta dan menyuruh ibu saksi (Penggugat) untuk tinggal di rumah di Makassar bersama saksi dan adik-adik saksi, namun ibu saksi (Penggugat) tetap tidak mau dengan alasan kalau Pengacaranya yang melarang, sepengetahuan saksi, sampai dengan saat ini ayah saksi (Tergugat) masih melakukan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan ibu saksi (Penggugat) sebagai istrinya, ayah saksi (Tergugat) tidak keberatan dengan keadaan ibu saksi (Penggugat) yang sudah berpindah keyakinan/agama, ayah saksi (Tergugat) tetap menganggap ibu saksi (Penggugat) sebagai istrinya, ibu saksi (Penggugat) pernah berbohong pergi ke acara reuni bersama teman-temannya di Bandung namun ternyata ibu saksi (Penggugat) pergi ke Bali bersama dengan lelaki Ahmad, saksi tahu dari print out tiket yang ada nama ibu saksi (Penggugat) dan juga lelaki Ahmad dalam penerbangan yang sama, saksi sebagai anak kandung dari Penggugat berharap agar hubungan suami istri antara orang tua saksi (Penggugat dengan Tergugat) jangan sampai terputus dan bercerai, saksi berharap ibu saksi (Penggugat) menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ayah saksi (Tergugat) yang masih mau menerima ibu saksi (Penggugat) sebagai istri yang dikasihinya; -----

- Saksi 4. **Aldieyono Lisan**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: saksi adalah anak kandung pertama dari Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto, dimana hubungan antara Penggugat Yuli dan Tergugat Feriyanto adalah suami istri dan sudah menikah sejak tahun 1998, dimana selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Andriyono Lisan (saksi sendiri), yang kedua bernama Aldieyono Lisan dan yang ketiga bernama Ardieyono Lisan, sepengetahuan saksi, orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) pada saat menikah keduanya menganut agama Budha, namun menurut penyampaian dan pengakuan ibu saksi (Penggugat), saat ini ibu saksi (Penggugat) sudah berpindah keyakinan menjadi seorang Muslimah (beragama Islam) sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, selama orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) menikah, mereka tinggal di rumah yang terletak di Bulukumba, keduanya mengelola toko yang menjadi sumber mata pencaharian keluarga mereka, saksi sendiri tidak tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) di Bulukumba, saksi tinggal di Kota Makassar, dimana saksi tinggal bersama nenek saksi (ibu Penggugat) dan kedua saudara/adik kandung saksi, selama ini memang nenek saksi yang menjaga dan merawat saksi dan kedua adik saksi, kami bertiga sudah sejak kecil sudah tidak tinggal serumah dengan kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat), orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) hanya datang mengunjungi setiap minggu atau pada saat libur sekolah saksi dan adik-adik saksi yang berlibur ke Bulukumba, selama ini tidak pernah ada masalah yang besar yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang tua (Penggugat dan Tergugat), kehidupan mereka baik-baik saja dan terbilang bahagia penuh cinta kasih, masalah baru timbul sejak ibu saksi (Penggugat) kenal dengan lelaki bernama Ahmad, dimana sejak saat itu ibu saksi (Penggugat) jadi banyak berubah, bahkan ibu saksi (Penggugat) pernah pergi ke Bali bersama lelaki Ahmad, selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) bertengkar, saksi juga tidak pernah mendengar ayah saksi (Tergugat) berkata-kata kasar pada ibu saksi (Penggugat), sebaliknya sepengetahuan saksi, ayah saksi (Tergugat) sangat sayang pada ibu saksi (Penggugat), saat ini ibu saksi (Penggugat) memang tidak tinggal bersama ayah saksi (Tergugat) lagi di Bulukumba, ibu saksi (Penggugat) memilih tinggal sendiri di tempat kost walau pun saksi sudah meminta dan menyuruh ibu saksi (Penggugat) untuk tinggal di rumah di Makassar bersama saksi dan adik-adik saksi, namun ibu saksi (Penggugat) tetap tidak mau dengan alasan kalau Pengacaranya yang melarang, sepengetahuan saksi, sampai dengan saat ini ayah saksi (Tergugat) masih melakukan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan ibu saksi (Penggugat) sebagai istrinya, ayah saksi (Tergugat) tidak keberatan dengan keadaan ibu saksi (Penggugat) yang sudah berpindah keyakinan/agama, ayah saksi (Tergugat) tetap menganggap ibu saksi (Penggugat) sebagai istrinya, ayah saksi (Tergugat) sama sekali tidak akan menghalangi dan justru akan mendukung keputusan ibu saksi (Penggugat) untuk memeluk agama Islam dan bersedia memberikan kebebasan kepada ibu saksi (Penggugat) untuk beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya, dan tidak menutup kemungkinan jika memang diberi hidayah ayah saksi (Tergugat) juga dapat mengikuti langkah ibu saksi (Penggugat) untuk memeluk agama Islam, saat ini saksi yang membantu ayah saksi (Tergugat) mengelola toko di Bulukumba, sepengetahuan saksi, ibu saksi (Penggugat) pernah berbohong pergi ke acara reuni bersama teman-temannya di Bandung namun ternyata ibu saksi (Penggugat) pergi ke Bali bersama dengan lelaki Ahmad, saksi tahu dari print out tiket yang ada nama ibu

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (Penggugat) dan juga lelaki Ahmad dalam penerbangan yang sama, ibu saksi (Penggugat) saat ini bekerja di sebuah warung kopi milik keluarga Ibu saksi (Penggugat), biasanya saksi bertemu dengan ibu saksi (Penggugat) dengan cara saksi mengunjungi ibu saksi (Penggugat) di warung kopi tempat ibu saksi (Penggugat) bekerja, ibu saksi juga biasa mengunjungi saksi dan saudara-saudara saksi di rumah di Makassar, saksi sebagai anak kandung dari Penggugat berharap agar hubungan suami istri antara orang tua saksi (Penggugat dengan Tergugat) jangan sampai terputus dan bercerai, saksi berharap ibu saksi (Penggugat) menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ayah saksi (Tergugat) yang masih mau menerima ibu saksi (Penggugat) sebagai istri yang dikasihinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dikaitkan dengan surat-surat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dapat disimpulkan fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, selama pernikahan tersebut walaupun ada percekcoakan dan perselisihan yang terjadi namun tidak pernah menjadi masalah besar dan kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan terlihat bahagia sampai dengan ketika Penggugat mulai berhubungan dengan lelaki Ahmad, dimana hubungan Penggugat dengan lelaki Ahmad-lah yang menjadi pemicu berubahnya sifat dan sikap Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah dan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dari uraian fakta tersebut telah nyata dapat mendukung dalil bantahan Tergugat; ----

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : -----

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; -----*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; -----*

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; -----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta baik dari alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, didapati fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya masih tergolong perselisihan dan pertengkaran yang diharapkan dapat diselesaikan tanpa harus melalui perceraian dengan cara masing-masing pihak mau memperbaiki diri demi terbinanya rumah tangga yang rukun dan harmonis, hal tersebut terbukti dari keterangan saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan sudah sering terjadi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat namun kenyataannya jika benar sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dapat bertahan sampai dengan kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun lamanya, barulah kemudian setelah beberapa bulan terakhir dimana Penggugat dianggap berubah baik sifat maupun perilakunya setelah dekat dengan seorang lelaki bernama Ahmad dikaitkan dengan fakta kepergian Penggugat ke Makassar bersama-sama dengan lelaki Ahmad yang kemudian dilaporkan oleh Tergugat, dimana kepergian dan keluarnya Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama adalah berawal dari kejadian tersebut, maka patut diduga bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dipicu oleh hal/masalah lain; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keadaan Penggugat yang saat ini sudah berbeda keyakinan dengan Tergugat, tidak dapat dijadikan alasan yang mendasari putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi Tergugat telah nyata bahwa Tergugat sama sekali tidak akan menghalangi dan justru akan mendukung keputusan Penggugat untuk memeluk agama Islam dan bersedia memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya, dan tidak menutup kemungkinan jika memang diberi hidayah Tergugat juga dapat mengikuti langkah Penggugat untuk sama-sama memeluk agama Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut saling bertentangan dan tidak mendukung apa yang didalilkan oleh Penggugat dan senyatanya tidak dapat memenuhi alasan-alasan untuk pengakhiran perkawinan (perceraian), sebagaimana

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya point huruf "f"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat walaupun Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah lagi kembali kepada Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya point huruf "b", dimana dalam hal ini Penggugat yang meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan adalah merupakan hal yang bertentangan dan tidak termasuk dalam Pasal 21 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : -----

- (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf "b", diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;* -----
- (2) *Gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;* -----
- (3) *Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;* -----

Dari fakta tersebut pun tetaplah tidak memenuhi alasan-alasan yang cukup untuk pengakhiran perkawinan (perceraian) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjalin selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun lamanya, masih dapat diupayakan kebersamaan dan saling keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat karenanya diharapkan masih dapat terjalin dan terwujud hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena melalui alat bukti yang diajukannya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat melalui alat bukti yang diajukannya telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat yang juga merupakan pokok permasalahan dalam perkara aquo yang menyatakan perkawinan antara Penggugat (Yuli Tjoanto) dan Tergugat (Feriyanto Lisan) sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan No. 11/AP/CS/IV/1998 tanggal 20 April 1998, dari daftar perkawinan Stbld 1917 No. 130 Yo. Stbld 1919 No. 81 yang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan pokok persengketaan dalam perkara a quo telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, harus pula dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 19, Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; ----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada Hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2018** oleh Kami **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Malikul Adil**, selaku

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Sera Achmad, SH., MH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

2. Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Malikul Adil

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Relas Panggilan	Rp. 460.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 576.000,-
Terbilang (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)